

SP PELAYANAN LEGALISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT

1. Persyaratan

Persyaratan Administrasi :

Persyaratan LAZ Berskala Kabupaten/Kota

- 1) Rekomendasi Baznas Kabupaten/Kota
- 2) Anggaran Dasar Organisasi
- 3) Surat keterangan terdaftar dari organisasi/ satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Susunan pengurus syari'at yang sekurang kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota
- 5) Surat pernyataan dari pengawas syari'at di atas materai yang ditandatangani oleh masing masing pengawas syari'at
- 6) Daftar pegawai yang melaksanakan tugas dibidang teknis
- 7) Foto Copy kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi pegawai
- 8) Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya.
- 9) Surat pernyataan bersedia di audit syari'ah dan keuangan secara berskala di atas materai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi lembaga yang bersangkutan
- 10) Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umat paling sedikit 3 (tiga) kecamatan yang mencakup nama program, lokasi program, penerima manfaat, zakat yang disalurkan, kluaran, hasil, manfaat, dampak program bagi penerima manfaat
- 11) Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar per tahun)

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon (Lembaga Amil Zakat) melengkapi berkas yang dipersyaratkan
2. Berkas yang sudah lengkap disampaikan ke PTSP, permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Bali Cq.Kepala Bidang Bimas Islam
3. Berkas dinaikkan ke Ka.Kanwil untuk diberikan disposisi pimpinan
4. Proses untuk petugas untuk mendapat kendali
5. Tim melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan lembaga pemohon
6. Tim melaksanakan visitasi ke Sekretariat Lembaga Pemohon
7. Setelah dokumen dinyatakan lengkap tim membuat berita acara
8. Tim membuat konsep Surat Keputusan Ijin Operasional Lembaga Pemohon dengan Persetujuan Kepala Bidang
9. Kepala Kantor memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Lembaga Pemohon

10. SK yang sudah selesai dan ditandatangani oleh Kakanwil dan sudah mendapatkan nomor SK, selanjutnya diserahkan ke petugas layanan untuk diberikan kepada lembaga Amil Zakat dengan dihubungi oleh petugas layanan.

3. Jangka Waktu Pelayanan

15 (Lima Belas) hari kerja

4. Biaya/Tarif

Tidak ada biaya yang dikeluarkan Pemohon (Gratis)

5. Produk Pelayanan

Surat Keputusan legalitas lembaga zakat

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Telp : (0361) 224072
2. WA : 081246283480
3. Email : dumaskanwilbali@kemenag.go.id

7. Dasar Hukum

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. KMA No.333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

8. Sarana prasarana/ fasilitas

1. Ruang Tunggu
2. Tempat duduk
3. Sarana Antrean
4. Komputer
5. ATK

9. Kompetensi pelaksana

1. S1
2. Memahami peraturan tentang zakat

10. Pengawasan Internal

1. Koordinator PTSP
2. Kasubbag/Kasi
3. Kabid/Pembimas
4. KaKanwil

11. Jumlah pelaksana

1 Orang

12. Jaminan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

14. Evaluasi kinerja pelayanan

Survey Kepuasan Pelayanan